IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Oleh :

M. FARIZ FADILAH JANUARIZKY

NIM : 13410678

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

M. FARIZ FADILAH JANUARIZKY

No.Mahasiswa : 13410678

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

"IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI"

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir atau Pendadaran

Pada Tanggal

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.)

NIP : 914100101

بسم الله الرحمن الرحيم

"IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI"

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 07 Februari 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag.	
2. Anggota	: Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	: Drs. Agus Ttiyanta, M. A., M.H., Ph.D.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.HUM.)

NIK. 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **M. Fariz Fadilah Januarizky**

Nim : **13410678**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Pembuat Pernyataan



M. FARIZ FADILAH JANUARIZKY

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap	: M. Fariz Fadilah Januarizky
2. Tempat Lahir	: Kerinci
3. Tanggal Lahir	: 17 Januari 1995
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki
5. Golongan Darah	: O
6. Alamat Terakhir	: Wisma Amanah Kamar no. 4 gg. Kantil Maguwoharjo
7. Alamat Asal	: Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 001 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali	:
a. Nama Ayah	: Nasrul Effendi
Pekerjaan Ayah	: PNS
b. Nama Ibu	: Elya
Pekerjaan Ibu	: PNS
9. Alamat Orang Tua	: Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 001 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
10. Riwayat Pendidikan	:
a. SD	: SDN 61Talang Babat, Tanjung Jabung Timur
b. SLTP	: SMP N 1Air Hangat Kerinci
c. SLTA	: SMAN Titian Teras Jambi
11. Hobby	: Futsal, baca novel, baca komik, nonton film

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Yang Bersangkutan,

(M. Fariz Fadilah Januarizky)

NIM. 13410678

HALAMAN MOTTO

Anakku…

Jadilah engkau seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, namun air laut tetap dapat masuk kedalam pori-porinya.

Janganlah berteriak dalam gaduh, dan janganlah berbisik dalam sunyijika engkau ingin didengar.

(Bapak dan Ibu tercinta Nasrul Effendi & Elya)

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."

(Evelyn Underhill)

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(Lessing)

aku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab tertata,

jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua pun turut bahagia.

(M. Fariz Fadilah Januarizky)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci

khusus kepada:

Allah SWT

Kedua orang tua tercinta dan keluarga penulis, yang tidak pernah berhenti mendo'akan serta memberikan dukungan lahir dan batin demi kebaikan penulis

Yang tercinta, Nasrul Effendi & Elya

Adik yang paling disayang penulis

Dwike Felya Saraswati

Dosen pembimbing, Orangtua dikampus, yang tidak bosan memberikan motivasi, arahan, serta semangat bagi penulis

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Kupersembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi nikmat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: "IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI". Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dariserangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Bapak Dr.Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag. yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak sekali membantu penulis dalam mengurus dan membimbing selama proses belajar dikampus serta menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.

5. Kedua orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta Drs.H. Nasrul Effendi dan ibunda tercinta Hj. Elya yang selalu mendukung melalui doa-doanya, memberikan semangat kepada penulis dan dukungan lainnya yang tidak dapat dihitung serta ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa kalian. Dan perjuangan saya mencapai semua prestasi ini semata-mata bentuk apresiasi saya sebagai anak kepada orang tuatercinta.
6. Adikku tercinta Dwike Felya Saraswati, keluargaku tercinta Kak Yenni, One Sum, One Pik, Nenek, Torik, Dafa, mamak dan datung yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bang Dipo Septiawan, Bang Rama Spadya, Pandu Wirayudha, Lazuardi Dwi Immawan, selaku kakanda dan teman yang selalu membimbing serta membantu mencari solusi dikala penulis mendapati kebuntuan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan seperantauan di Jogja Fachreza, Yogi, Abaw, Dalle, Alm. Idang, Dega, Toni, Nico, Ocu, Bhacty, bg Rama, bg Dipo, bg Fadhlan, Imam dan yang lainnya yang selalu ada dan bersama menjalani masa indah dan sulit selama masa perkuliahan di Jogja.
9. Keluarga Ikatan Alumni Titian Teras (IATT) Regional Yogyakarta yang menjadi bagian keluarga di Jogja bagi penulis sesama perantau dari Jambi yang selalu memberikan dukungan, kenangan dan mengisi masa muda saya dengan pengalaman yang luar biasa, dan memberikan yang terbaik dalam apapun keadaannya sampai sekarang.
10. Keluarga UKM Futsal FH UII yang banyak mengajarkan saya apa arti dan kebersamaan, kekompakan, dan perjuangan.
11. Teman-teman yang pernah satu atap dengan saya selama di Jogja Dega, Oton, bg Rama, bg Dipo, Bhacty yang telah mau berbagi kesempatan untuk saling mengisi satu sama lain dalam banyak hal.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini, Insya Allah penulis tidak akan melupakan semua jasa-jasa kalian semua kepada saya.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai dan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

M.FARIZ FADILAH JANUARIZKY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PENGAJUAN **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS **v**

HALAMAN CURRICULUM VITAE **vii**

MOTTO **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **ix**

KATA PENGANTAR **x**

DAFTAR ISI **xiii**

ABSTRAKSI **xvi**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Metode Penelitian 19
F. Kerangka Skripsi 24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK, HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, SERTA PERATURAN PEMERINTAH 27

A. Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi 27
B. Peraturan Pemerintah 29
C. Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah …….. 33
D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah..... 34
D.1 Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah …….. 35
D.2 Tujuan Pemberian Otonomi Kepada Daerah …… 36
D.3 Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah ……. 36

BAB III IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI 37

A. Deskripsi Pemerintahan Provinsi Jambi..... 37
B. Tinjauan Umum Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016…. 40
C. Penataan Organisasi Pemerintah Provinsi Jambi Sebelum BerlakunyaPP No. 18 Tahun 2016..... 43
D. Penataan Organisasi Pemerintah Provinsi Jambi Setelah Berlakunya PP No. 18 Tahun 2016 ……...…….. 46
D.1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi …….. 46
D.2 Implikasi Setelah Berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jambi …….. 51
E. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi……..... 55

BAB IV PENUTUP 58

A. KESIMPULAN 58

B. SARAN 59

DAFTAR PUSTAKA 61

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terhadap jalannya Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dan apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Jambi. Penelitian ini termasuk Tipologi penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada Kepala Biro Bagian Kelembagaan dan Kepala Biro Bagian Organisasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan wawancara pihak terkait. Hasil studi ini menunjukkan Peraturan Pemerintah inisudah berjalan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dalam hal ini Pemerintah ProvinsiJambi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, dan dalam hasil studi ini juga ditemukan bahwa terdapat beberapa implikasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 diantaranya kesadaran dari Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keterbatasan keahlian dan perancangan peraturan daerah dalam pelaksanaan perangkat daerah, keterbatasan anggaran, dan persepsi serta pemahaman yang berbeda antara pemerintah daerah dengan DPRD. Adapun permasalahan bidang kelembagaan kelembagaan yaitu adanya pembagian kewenangan antar level pemerintahan yang belum jelas, adanya desakan kementerian/lembaga sektor dalam pembentukkan kelembagaan, pembengkakan organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, kemudian pembekakkan kebutuhan anggaran dan banyaknya aturan yang tumpang tindih. Saran yang diajukan penulis adalah diperlukan adanya sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara terkait penerapan organisasi pemerintah daerah terbaru sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan hendaknya dilakukan penambahan untuk sarana dan prasarana serta pembekalan yang dibutuhkan oleh para aparatur sipil negara dalam mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Kata Kunci: Implikasi Implementasi Peraturan Pemerintah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, tiap-tiap provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya baik fungsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilaksanan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya akan disebut SKPD, SKPD keberadaannya memiliki tugas dan fungsi terkait penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melaksanan sebagian tugas pokok dan fungsi kepala daerah, dan menyusun Rencana strategi (Renstra) yang disusun oleh SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan pembangunan. Setiap SKPD mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan pembagian kerja SKPD pada tiap provinsi sesuai dengan potensi dan prioritas suatu daerah, urusan yang ditangani tiap daerah, tergantung pada kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan permasalahan serta kebutuhan masing- masing daerah, keseluruhan hal ini lah yang menjadi alasan tugas dan fungsi tiap- tiap SKPD berbeda.

Indonesia menganut sistem pemerintah yang demokrasi dengan wujud memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menggali potensi yang terdapat pada masing- masing daerah yang disebut otonomi daerah. Pada daerah yang otonom maka perlu dibentuk suatu pemerintah daerah,pemerintah daerahlah yang kemudian mengatur dan menjalankan

otonomi daerah serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Pembentukan pemerintah daerah atau penataan organisasi perangkat daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan kemudian dicabut dan digantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan organisasi perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik diperlukan pula adanya birokrasi, birokrasi menurut para ahli merupakan suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktifitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar[1]. Birokrasi inilah yang akan mengontrol SKPD di tiap daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mana tugas dan fungsi dari SKPD tersebut didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang- undang dan untuk menjalankan Undang-undang. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini hanyalah bersifat teknis,

[1] Prof. Dr. H.M. Idris Arief, M.S., *Birokrasi pemerintahan "edisi revisi"*, alfabeta, Bandung, 2014, hlm 2

yakni sebuah peraturan yang bertujuan untuk membuat Undang- Undang berjalan sebagaimana mestinya[2], dalam penerapannya Peraturan Pemerintah yang diberlakukan bagi tiap daerah untuk menjalankan organisasi pemerintah daerah diperlukan struktur organisasi pemerintah daerah agar setiap lingkup serta potensi daerah dapat dijangkau dan dikembangkan melalui tugas dan fungsi dari organisasi pemerintah daerah yang ada pada suatu daerah.

Dengan tujuan mengoptimalkan jalannya pemerintahan daerah dan demi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dikeluarkan PP tersebut merupakan implementasi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam PP tersebut itu pula, dijelaskan bahwa definisi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah[3]. Selanjutnya, Pemerintahan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentunya mengimplementasikan Peratuan Pemerintah tersebut dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam PP ini mesti dituangkan dalam

[2] Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

bentuk Perda. Terhadap Perda yang sebelumnya mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang lama maka wajib disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 23 Tahun 2014). Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Penutup Pasal 125 Peratuan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seiring berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016, Dalam PP ini dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas:[4]

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas; dan
h. Fleksibilitas.

[4] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Disebutkan pula dalam PP ini, bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:[5]

a. sekretariat Daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas; dan

e. Badan.

Adapun Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:[6]

a. sekretariat Daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas;

e. badan; dan

f. kecamatan.

Tiap SKPD di daerah yang ada di seluruh Indonesia harus melakukan penyesuaian dengan struktur pemerintahan yang diterapkan di kementerian atau pusat, hal ini yang menyebabkan beberapa SKPD pada suatu daerah harus dibubarkan yang kemudian tugas dan fungsi dari SKPD tersebut dimerger dan dilimpahkan pada SKPD lain.

Negara indonesia apabila ditelaah akan lebih banyak ditemukan berbagai kekuatan yang mendorong terjadinya fragmentasi dibandingkan

[5] Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
[6] Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

persatuan. Luas Negara Indonesia yang mencapai 4,8 juta Km^2 dengan 1,9 juta Km^2 diantaranya merupakan daratan yang terpencar berupa 17.504 pulau dengan rentangan jarak sekitar 5.110 Km dari timur ke barat dan 1.880 Km dari utara ke selatan dengan jumlah 34 provinsi dan 416 kabupaten , telah melahirkan berbagai kebhinekaan yang mencolok[7]. Secara geografis, sifat kepulauan Negara Indonesia mengarah ke fragmentasi dan perbedaan ketimbang kearah integrasi. Sifat kepulauan negara ini telah menjadi kendala dalam pembangunan komunikasi diantara berbagai daerah yang berbeda-beda yang justru sangat diperlukan untuk menembus isolasi dan perbedaan-perbedaan yang ada[8]. Atas dasar disparitas geografis ini, tidaklah mengherankan bila Indonesia sepanjang sejarahnya telah mengalami sejumlah perubahan pola hubungan antara pusat dan daerah. Sehingga akan sangat perlu diketahui latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengingat bahwa dari 416 kabupaten yang ada di Indonesia memiliki potensi dan prioritas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya yang tidak dapat disamakan antara satu kabupaten dengan yang lainnya, urusan yang ditangani tiap kabupaten atau daerah berbeda- beda, tugas dan fungsi tiap SKPD tergantung pada kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan permasalahan serta kebutuhan masing- masing daerah juga berbeda- beda, sehingga apabila Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 ini mulai berlaku dan dilakukannya penyesuaian

[7] BPS-Statistik Indonesia, *Statistical Yearbook of Indonesia 2016*, Badan Pusat Statistik, 2016.
[8] Colin MacAndrews dan Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*, cetakan ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 10.

oleh seluruh SKPD di tiap- tiap daerah maka akan muncul masalah terkait tugas yang harus ditangani oleh SKPD tertentu meskipun akan ada sisi positifnya dalam hal berkurangnya anggaran belanja dari SKPD yang telah dihapuskan dan berkurangnya anggaran untuk belanja alat tulis kantor.

Salah satu Provinsi yang menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi berdasarkan Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah[9], luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km^2 dengan luas daratan 50.160,05 Km^2 dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km^2 yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota[10]. Provinsi Jambi secara nyata berotonomi dibawah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang penerimaan daerah yang mengubah sentralisasi pemerintah ke daerah.

Pada tahun 2016 mulai diberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur tentang struktur organisasi perangkat daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang diterapak di Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, yang mengharuskan struktur organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Jambi disesuaikan dengan kementerian sesuai dengan yang tercantum didalam PP

[9] www.jambiprov.go.id, *Sejarah Provinsi Jambi,* diakses pada tanggal 10 maret 2017
[10] BPS Provinsi Jambi, *Provinsi Jambi dalam angka 2016,* BPS Provinsi Jambi, 2016, hlm. 34.

Nomor 18 Tahun 2016 sehingga akan mengurangi jumlah pemegang jabatan struktural tanpa mengurangi jumlah pegawai yang ada di Provinsi Jambi.

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian terkait implikasi dari implementasi dari PP Nomor 18 Tahun 2016 ini di Provinsi Jambi, Masalah yang ada dan mungkin akan timbul atau alasan diberlakukan PP Nomor 18 Tahun 2016 memberikan penulis alasan untuk meneliti permasalahan ini agar dapat diketahui bagaimana PP Nomor 18 Tahun 2016 diberlakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sangat penting untuk diteliti guna sebagai bahan pertimbangan untuk Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang kemudian hari akan dibentuk dan diberlakukan di Indonesia sehingga peraturan yang dibentuk dan akan diberlakukan adalah peraturan yang benar- benar merupakan peraturan yang dibutuhkan dan dapat diberlakukan tanpa menimbulkan masalah dan kemerosotan kinerja dalam struktur pemerintahan yang telah ada.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Implikasi Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap jalannya Pembangunan Daerah Provinsi Jambi?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap jalannya Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi?

D. Tinjauan Pustaka

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonoomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri)[11].

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah[12].

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi)

[11] Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press,* Yogyakarta, 2010, Hlm. 44
[12] Otonomi Daerah, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, tanggal 15 April 2017, Pukul 17.23 WIB

penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi[13].

Berbicara mengenai otonomi daerah itu sendiri, tentunya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan hal mengenai Pemerintah Daerah yaitu sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :[14]

> " Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang".

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:[15]

> "pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:[16]

> "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

[13] *Ibid.*, Hlm. 46.
[14] Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1)
[15] Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5)
[16] Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :[17]

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:[18]

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

[17] *Ibid.*
[18] Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia,* Genta, Yogyakarta, 2013, hlm. 103

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan RepubliK Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daera dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagain hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan

Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, menurut penulis desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

a. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara *agregat* akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.

b. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagi unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

1) Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal;
2) Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
3) Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa "orang pusat" lebih hebat dari "orang daerah" dan sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada satu pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan terciptannya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya

pemerintahan yang demokratis (*democratic government*) sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak popular karena tidak mampu memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah

semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai berikut:[19]

1. Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan kecamatan.

Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil).

[19] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pasal 5 dan pasal 6.

Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:[20]

1. bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, serta pariwisata;
2. bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. bidang ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

[20] *Ibid.*, pasal 18 ayat (4)

4. bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
5. bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
6. bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan pertanian, serta kelautan dan perikanan;
7. bidang perpustakaan dan kearsipan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris/ hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi.

3. Subyek Penelitian

Kepala Biro Kelembagaan beserta staf Provinsi Jambi

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan para subyek penelitian.

b) Data Sekunder

Bahan hukum primer buku- buku tentang otonomi daerah dan pemerintah daerah, buku- buku tentang birokrasi pemerintahan, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta UU Nomor 23

Tahun 2014.

Bahan hukum sekunder berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam suatu penelitian cara untuk pengumpulan data adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam menentukan proses dari suatu penelitian. Hasil akhir dari suatu penelitian tentu akan ditentukan oleh penggunaan langkah pengumpulan data. Apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data tentu sangat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Untuk mencegah dari kesalahan dalam langkah pengumpulan data dan menghasilkan suatu data yang baik dan benar dalam suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan[21].

Salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Dalam Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara ini peneliti akan mewawancarai Kepala- Kepala SKPD yang ada di Provinsi Jambi beserta Stafnya atau pihak- pihak yang berkaitan dengan pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2016.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah salah satu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu.[22] Jadi dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data

[21] Burham Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2007, Hlm. 111
[22] Winarno Surahmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1987, Hlm. 134

yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan[23] Dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan pengamatan kejadian-kejadian di lapangan dan akan diingatkan untuk perkembangan pengamatan di lapangan.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian.

Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

[23] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.2013.* Alfabeta. Bandung. Hlm. 231

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Teknik Analisa Data

Teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dan bahan yang akan digunakan adalah data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian di dukung dengan data-data lain seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Menurut Lexy (1990) langkah-langkah dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan yaitu :

a. Mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
b. Memeriksa data yang diperoleh di lapangan, yaitu mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
c. Menyusun klarifikasi informasi dari data yang diperoleh, dimana input ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan

informasi, pemproses data, dan dari setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas kesimpulan yang akan didapatkan nantinya.

d. Mendeskripsikan dan menganalisis sekaligus mengintrepertasikan data. Analisis data didasarkan pada jenis informasi dan kategori laporan penelitian dimana jenis informasinya bisa berupa deskriptif.

e. Mengambil kesimpulan, yaitu merupakan tahap paling akhir yang memberi informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti secara singkat dan padat dari keseluruhan data dan laporan yang telah diperoleh dari penelitian[24].

F. Kerangka Skripsi

Sistematika penullisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Dalam BAB I ini penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini melalui pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitan serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian BAB I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian.

[24] Maloeng,Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, Hlm. 3

Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian seperti otonomi daerah, peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah daerah, dan penataan organisasi yang ideal. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga proses dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : Dalam BAB II penulis menguraikan tinjauan umum tentang otonomi daerah berdasarkan pengertian otonomi daerah dan hubungan antara pusat dan daerah, serta menguraikan tentang penyelenggaraan organisasi pemerintah yang baik yang menjelaskan tentang pengertian organisasi pemerintah yang baik, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III : Dalam BAB III ini tentang penelitian yang dilakukan penulis mengenai "Implikasi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi" yang didalamnya mencakup deskripsi Provinsi Jambi, penataan organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, penerapan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi, dan faktor penghambat penerapan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi.

BAB IV : Dalam BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, yang berupa kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan

merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK, HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, SERTA PERATURAN PEMERINTAH

A. OTONOMI DAERAH DAN ASAS DESENTRALISASI

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan[25].

Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional, Menurut Josef Riwo Kaho, tujuan desentralisasi adalah:[26]

1) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan
2) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yangcepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat
3) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan,

[25] Syamsuddin haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah*. LIPPI pres, Jakarta, 2007, Hlm. 52.
[26] Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 1997, Hlm. 12.

4) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah,
5) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat,
6) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unitunit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah.[27]

Dengan perkembangan zaman dan berubahnya keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu isu yang paling penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daerah. Kepala daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut,

[27] [27] Syamsuddin haris, Op.Cit, Hlm. 4

dengan mengingati bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat secara langsung[28].

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan dan menjalankan Undang-undang.[29] Pembentukan peraturan pemerintah ini hanyalah bersifat teknis, yakni sebuah peraturan yang bertujuan untuk membuat Undang-undang dapat berjalan sebagaimana mestinya[30].

2. karakteristik Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Karakteristik peraturan pemerintah antara lain:

[28] [28] Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Palembang, 2005, Hal 432.

[29] C.S.T. Kansil, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 53..

[30] Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk terlebih dahulu tanpa didahului pembentukan Undang-Undang yang menjadi induknya;
b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang menjadi induknya tidak dapat menentukan demikian;
c. Peraturan Pemerintah didalam ketentuannya tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan;
d. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk dalam rangka menjalankan atau menjabarkan undang-undang meskipun didalam undang-undang yang menjadi induknya tidak diatur secara tegas keharusan untuk membentuk peraturan tersebut dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan undang-undang yang dimaksud.

Selain karakteristik peraturan pemerintah sebagaimana dimaksudkan diatas, terdapat karakteristik lain yang dimiliki oleh jenis peraturan ini, yakni hanyalah merupakan peraturan (*regeling*) atau merupakan kombinasi antara peraturan dan penetapak (*beschicking*).

3. Fungsi Peraturan Pemerintah

Fungsi Peraturan Pemerintah adalah merupakan pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas menyebutnya atau memerintahkan pembentukannya. Fungsi lainnya adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur

meskipun undang-undang yang mengatur tersebut tidak secara tegas menyebutnya atau memerintahkan pembentukannya

4. Proses Pembuatan Peraturan Pemerintah

a. Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah

Setiap departemen ataupun lembaga pemerintahan mempunyai kesempatan untuk mengambil prakarsa sendiri untuk mempersiapkan rancangan PP sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Proses pengajuan rancangan peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah yang masih berupa rancangan ini kemudian akan diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan dari presiden. Kemudian sekretaris negara akan memeriksa dan meneliti rancangan PP tersebut dan akan mempertimbangkan aspek hukumnya. Setelah disetujui oleh presiden, sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan dan meminta departemen yang berkaitan untuk membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk membahas peraturan pemerintah yang masih berupa rancangan yang sudah disetujui oleh presiden.

c. Proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah

Panitia yang bertugas untuk membahas prakarsa rancangan PP tersebut disebut dengan panitia antardepartemen atau disebut juga dengan panitia internal departemen. Panitia antardepartmen akan membahasnya, apabila sudah selesai dan mendapatkan keputusan (kesimpulan), ketua panitia akan segera menyerahkan prakarsa RPP kepada menteri yang bersangkutan.

Rancangan yang telah diberikan kepada para menteri, akan kembali diedarkan ke menteri yang bersangkutan seperti kepada:

1). Para menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yang ada hubungannya dengan materi rancangan PP untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan;

2). Menteri Kehakiman untuk mendapatkan tanggapan dari segi hukum;

3). Sekretaris kabinet untuk persiapan penyelesaian rancangan PP selanjutnya;

d. Proses pengesahan peraturan pemerintah

Hasil pembahasan rancangan PP yang telah disetujui bersama, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada presiden guna ditetapkan dan ditanda-tangani. Rancangan PP yang telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah.

e. Proses pengundangan dan penyebarluasan peraturan pemerintah

Agar setiap orang mengetahui peraturan pemerintah yang telah disahkan maka peraturan pemerintah tersebut diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1) Lembaran negara Republik Indonesia

2) berita negara Republik Indonesia

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan peraturan tersebut yang telah diundangkan dalam lembaran negara dan berita negara Republik Indonesia. Pengundangan tersebut dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

C. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah dengan menggunakan prinsip yang seluas- luasnya, yang berarti daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam implemetasi adanya otonomi daerah telah terwujud dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah yang kemudian diturunkan menjadi peraturan gubernur dan pertauran daerah. Dimana peraturan- peraturan daerah atau Perda tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di Provinsi Jambi.

Beberapa permasalahan yang ada di Provinsi Jambi telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah.

Salah satunya permasalahan yang ada di Provinsi Jambi adalah permasalahan dalam pengimplementasian peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dalam hal ini Provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Pemerintah telah melakukan hal yang seharusnya dilakuakan dalam menangani permasalahan tersebut dengan membuat peraturan daerah. Namun

dalam implementasinya masih adanya permaslahan yang di sebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor bidang sumber daya manusia[31].

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan mengenai organisasi perangkat daerah yang kemudian di terapkan pada pemerintah Provinsi Jambi.

D. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan masalah yang banyak dibahas oleh para pakar ketatanegaraan karena dalam praktek penyelenggaraan negara sering terjadi tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) diantara keduanya[32]. Karena suatu kewajaran dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan, pemegang otorisasi pemerintahan berada pada pemerintah pusat. Kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah biasanya terbatas, sebagai suatu ciri negara kesatuan yang sentralistik dan berbanding terbalik jika dikaitkan dengan negara yang berbentuk federal dimana negara-negara bagian relatif lebih banyak memiliki ruang gerak dalam mengelola kekuasaannya,sebab kekuasaan negara terdesentralisasi pada negara-negara bagian. Hal ini merupakan bentuk/ karakter dari negara federal yang desentralistik dan lebih demokratis.

[31] Wawancara dengan Yazirman, SE., M.Si., tanggal 13 Maret 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.
[32] Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia,* Genta Publishing, 2013, hlm. 111

Ditinjau dari struktur ketetatanegaraan nahwa indonesia adalah negara kesatuan, maka dalam konteks ini untuk pencerminan pasal 18 UUD 1945[33]. Dalam dimensi lokal nasional politik ketatanegaraan tidak hanya mengenal satu bentuk politik pemerintahan atau desentralisasi semata, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kewilayahan yang merupakan implementasi dari tugas umum pemerintahan. Berdasarkan beberapa landasan baik teori maupun historis menggambarkan bahwa dalam prinsip negara kesatuan penyerahan urusan atau kewenangan kepada daerah otonom seberapapun besarnya tetap ada batasnya[34].

1. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk memahami bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, sebaiknya dipelajari dari Garis-Garis Besar Haluan Negara, mengenai aparatur pemerintah. Di dalam GBHN tahun 1978 misalnya, ditegaskan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut[35].

"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa Indonesia, maka hubungan serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekosentrasi."

2. Tujuan Pemberian Otonomi Kepada Daerah

[33] J. Kaloh, *Mencari Bentuk otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global,* Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 204.
[34] *Ibid.,* hlm. 113
[35] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 8

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan dan penghidupan[36].dengan demikian menjadikan otonomi daerah lebih condong menjadi suatu kewajiban daripada hak.hal ini memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan daerah dengan sungguh- sungguh dan dengan tanggung jawab sebagai saran untuk mencapai cita-cita bangsa yakni masyarakay yang adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual.

3. Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting demi menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya.

Dalam suatu organisasi yang ada dalam pemerintahan, pengawasan adalah suatu bentuk usaha untuk menjamin:

a. Keserasian dalam pelaksanaan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan
b. Menjamin agar penyelenggaraan pemerintah berjalan lancar yang memiliki daya guna.

Bentuk pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berupa:[37]

a. Pengawasan umum,
b. Pengawasan preventif, dan
c. Pengawasan represif.

[36] *Ibid.*, hlm. 9
[37] *Ibid.*, hlm. 12.

BAB III

IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

A. Deskripsi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi

kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 Km^2 dengan luas daratan 50.160,05 Km^2 dan luas perairan 3.274,95 Km^2 yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km^2 (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km^2 (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km^2 (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km^2 (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km^2 (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km^2 (10,58%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 Km^2 (9,24%)
8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 Km^2 (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km^2 (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km^2 (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km^2 (0,78%)

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2016 sebanyak 3.458.926 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 3.402.052 jiwa. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 1,67 persen. Kepadatan penduduk tahun 2016 menurut kabupaten/kota:[38]

1. Kabupaten Kerinci 70 orang/km^2
2. Kabupaten Merangin 48 orang/km^2
3. Kabupaten Sarolangun 45 orang/km^2
4. Kabupaten Batanghari 45 orang/km^2
5. Kabupaten Muaro Jambi 77 orang/km^2
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 39 orang/km^2
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 68 orang/km^2
8. Kabupaten Tebo 52 orang/km^2
9. Kabupaten Bungo 75 orang/km^2
10. Kota Jambi 2.840 orang/km^2
11. Kota Sungai Penuh 224 orang/km^2

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam wilayah Kantor Gubernur Jambi meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit, sekretariat KPU dan Korpri. Secara keseluruhan berjumlah 12.446 orang yang terdiri dari 6.294 orang laki-laki (50,57 persen) dan 6.152 orang perempuan (49.43 persen). Jika ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi; golongan I sebanyak 82 orang (0,66 persen), golongan II sebanyak 1.549 orang (12,45 persen), golongan III sebanyak 8.331 orang (66,94 persen), dan golongan IV sebanyak 2.484 orang (19,96 persen)[39].

Secara umum, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Strata 1 (S1) 7.192 orang, (57,79 persen), disusul Sekolah Menegah

[38] BPS Provinsi Jambi, *"Provinsi Jambi Dalam Angka 2017"*, diakses dari http://jambi.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Jambi-Dalam-Angka-2017.pdf pada tanggal 15 November 2017 pukul 22.45
[39] *Ibid.* hlm. 40

Atas (SMA) 2.410 orang (19,36 persen), Diploma I-IV 1.860 orang (14,94 persen), Pasca Sarjana (S2) 783 orang (6,29 persen), SMP 118 orang (0,62 persen), dan Doktor (S3) 6 orang (0,05 persen).[40]

B. Tinjauan Umum Perangkat Daerah Menurut PP No. 18 Tahun 2016

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam PP Nomor 18 Tahun2016 ini dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan perangkat daerah menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asai-asas yang berfungsi untuk menjamin keterlaksanaan pembentukan perangkat daerah maka didalam proses pembentukan harus dibuat berdasarka asas yang menjadi acuan sehingga konteks pembentukan perangkat daerah tidak dibuat asal-asalan demi hanya untuk kepentingan pribadi, adapun asas-asas dalam pembentukan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut :[41]

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomo dan Tugas Pembantuan;

[40] *Ibid.*
[41] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
3. Efisiensi, adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
4. Efektivitas, adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
5. Pembagian habis tugas, adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
6. Rentang kendali, adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
7. Tata kerja yang jelas, adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
8. Fleksibelitas, adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruangan untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapakan. Inilah 8 asas pokok pedoman dalam pembentukan Perangkat Daerah.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Perangkat daerah kabupaten/kota[42].

Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah ini, dalam hal menteri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusatmenyetujui dengan perintah

[42] Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

perbaikan, maka Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.

Adapun dalam hal kepala daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP tersebut, maka menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana pula dimaksud dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Disebutkan pula dalam PP tersebut struktur orginasasi Perangkat Daerah Provinsi berupa: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; Dinas; dan d. Badan. Dan adapun Perangkat Daerah kabupaten/kota berupa: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; f. Kecamatan[43].

PP Nomor 18 Tahun 2016 ini menegaskan pula untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah Provinsi yang melekat pada dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Selain unit pelaksanaan teknis dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud, terdapat unit pelaksana teknis daerah provinsi di bidang

[43] Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan dipimpin oleh direktur[44].

Menurut PP ini, pembentukan dan susunan pemerintah daerah bagi Daerah Provinsi Baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan gubernur setelah mendapat persetujuan menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah bagi kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah mendapatpersetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat[45].

C. Penataan Organisasi Provinsi Jambi Sebelum PP No. 18 Tahun 2016

Pembentukan pemerintah daerah atau penataan organisasi perangkat daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang setelah itu diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang yang

[44] http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda-harus-disetujui-pemerintah-pusat/ diakses pada tanggal 6 Januari 2018 pukul 23.15 WIB.
[45] Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

diberlakukan sekarang yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Sebelum diberlakukan PP No. 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi, maka penataan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jambi masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.[46]

Penataan Organisasi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sebelum penetapan dan diberlakukannya PP 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi yaitu struktur Pemerintahan Daerah dan SKPD banyak berbeda dari PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan jumlah SKPD yang lebih banyak dibandingkan dengan sekarang saat PP Nomor 18 Tahun 2016 telah diberlakukan, SKPD yang ada sebelumnya tersebut dimerger dan tugas serta fungsinya dialihkan pada SKPD lain sehingga jumlah SKPD Provinsi tersebut menjadi berkurang. Pengalihan tugas dan fungsi dari SKPD tersebut didapat berdasarkan hasil validasi dan jumlah skor yang didapatkan masing-masing SKPD dalam validasi, dan pengalihan tugas dan fungsi

[46] UU No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah* Pasal 1 ayat (2)

tersebut disesuaikan dengan yang telah diatur dalam PP No.18 Tahun 2016, berikut tabel jumlah SKPD dan pejabat eselon kondisi eksisting dengan Perda OPD yang lama:

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007					
No.	Urusan berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Eseloning			
		I	II	III	IV
1	Sektretariat Daerah	1			
	Staf Ahli		5		
	Asisten		3		
	Biro		8	32	96
2	Sekretariat DPRD		1	4	11
3	Inspektorat		1	5	3
4	Bappeda		1	5	11
5	Badan Kepegawain Daerah		1	5	11
6	Dinas Pendapatan Daerah		1	5	15
7	BPKAD (Keuangan dan Aset)		1	6	18
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan		1	5	11
9	Badan Penelitian dan Pengembangan		1	5	11
10	Dinas Kesehatan		1	5	15
11	Satpol PP		1	5	11
12	Dinas Pekerjaan Umum		1	6	18
13	Dinas Pendidikan		1	5	15
14	Dinas Sosnakertrans		1	7	21
15	Badan Perpustakaan dan Arsip		1	7	15
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		1	5	15
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1	5	15
18	Dinas Kominukasi dan Informasi		1	5	15
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	5	15
20	Badan Lingkungan Hidup Daerah		1	5	11
21	Badan Ketahanan Pangan		1	4	9
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan		1	6	13
23	Badan Penanaman Modal Daerah & PTT		1	5	9
24	Dinas Perhubungan		1	5	15
25	Dinas Energi dan SDM		1	5	15
26	Dinas Kehutananan		1	5	15
27	Dinas Kelautan dan Perikanan		1	5	15
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1	5	15
29	Dinas Pertanian TP		1	5	15
30	Dinas Perkebunan		1	5	15
31	Dinas Peternakan dan Keswan		1	5	15
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	4	9
33	RSUD Raden Mattaher		4	9	21
34	RSJ Daerah Jambi		1	6	12
35	Sekretariat Bakorluh		1	3	7
36	Sekretariat Korpri		1	3	6
37	Sekretariat KPID			1	3
38	Badan Kesbangpol		1	5	11

39	Kantor Perwakilan Jambi			1	4
Total		**1**	**55**	**219**	**577**
SKPD= 38 + Biro 8= 46 SKPD					

Tabel 1. *Jumlah SKPD dan Pejabat Eselon PP 41 Tahun 2007 (sumber: Biro Organisasi Provinsi Jambi)*

D. Penataan Organisasi Pemerintah Provinsi Jambi Setelah Berlakunya PP No. 18 Tahun 2016

Dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016 penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi berubah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dimana tugas, fungsi, serta nomenklatur dari SKPD yang ada disesuaikan dengan rumpun organisasi pemerintahan yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat Provinsi Jambi, memutuskan dan menetapkan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi seperti yang tercantum pada pasal 2 sampai dengan pasal 10 yaitu:[47]

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Jambi dengan susunan sebagai berikut:
 a. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
 b. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
 c. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
 d. Dinas Daerah Provinsi Jambi; dan
 e. Badan Daerah Provinsi Jambi.

(2) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

[47] Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi* Pasal 2- Pasal 10.

(3) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sekretariat DPRD Tipe B

(4) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B

(5) Dinas Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaha bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, holtikultura dan peternakan;
9. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
10. Dinas Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

(6) Badan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksananakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjangng penelitian dan pengembangan.
5. Badan Pengelola keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
6. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, gubernur memperhatikan asas:

a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
b. Efisiensi;
c. Efektivitas;
d. Pembagian habis tugas;
e. Rentang kendali;
f. Tata kerja yang jelas; dan
g. Fleksibelitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
(2) Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV PEMBENTUKAN
CABANG DINAS

Pasal 9

(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
(3) Pada perangkat daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 10

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhipersyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Stah ahli gubernur bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur sesuai keahliannya.
(4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur, dubentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Terkait implikasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terhadap jalannya pembangunan di daerah, menurut Ibu Maryati semua bergantung pada sumber daya dari aparatur yang ada, terkait bagaimana cara mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 itu sendiri dari tugas-tugas pokok dan fungsi terhadap capaian-capaian kinerja dari aparatur itu sendiri. Arah dari PP No.18 Tahun 2016 itu sendiri sudah bagus, yakni menginginkan perangkat daerah dibentuk sesuai dan tepat dengan fungsinya serta tepat ukurannya yang arah kerjanya disesuaikan dengan kewenangan yang ada sesuai

aturan UU No. 23 Tahun 2014 sehingga sudah dapat diharapkan berjalan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya faktor- faktor yang menghambat penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 itu sendiri[48].

2. Implikasi Setelah Berlakuknya PP Nomor 18 Tahun 2016 terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jambi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Pada tanggal 19 juni 2016 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dangan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

[48] Wawancara dengan Maryati SH., tanggal 15 Maret 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfataan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pemerintah pusat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk melakukan validasi dan otentifikasi terhadap akurasi kriteria berdasarkan data tertulis dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Sehingga ditemukan adanya upaya-upaya permainan data mengenai yang ada di Provinsi Jambi, agar sebuah Organisasi Perangkat Daerah memiliki skor tinggi dan beberapa Badan atau Dinas tetap bisa berdiri sendiri.

Ditemukannya ego sektoral di Kementerian yang memberikan jalan kepada urusan-urusan didaerah Provinsi Jambi yang "akal akalan" supaya memiliki skor tinggi sehingga Organisasi Perangkat Daerahnya bisa berdiri sendiri.

Tentunya hal ini bisa menghambat Peraturan Pemerintah ini, dalam pelaksanaanya. Kemudian upaya oknum pegawai negeri sipil mempreteli data sampai dengan melobi anggota DPRD agar mendapatkan jabatan sesuai dengan apa yang di inginkannya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryati permasalahan bidang kelembagaan daerah yaitu adanya pembagian kewenangan antar level pemerintahan belum jelas, adanya desakan kementerian/lembaga sektor dalam pembentukan kelembagaan, pembengkakan organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016, kemudian pembengkakan kebutuhan anggaran, dan banyaknya aturan yang tumpang tindih menjadi suatu implikasi yang ada setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dilaksanakan di Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016[49].

Adapun dalam permasalahan bidang sumber daya aparatur yaitu:

1) Belum adanya peraturan pemerintah turunan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

[49] Wawancara dengan Maryati, SH., tanggal 14 Maret 2017 di kantor Gubernur Provinsi Jambi.

2) Kinerja pelayanan publik yang belum memadai dibandingkan dengan tuntutan masyarakat.

3) Kebutuhan sistem karir dan kaderisasi pimpinan yang terukur.

Berikut adalah tabel jumlah SKPD dan pejabat eselon kondisi eksisting berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016:

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016					
No.	Urusan berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Eseloning			
		I	II	III	IV
1	Sektretariat Daerah	1			
	Staf Ahli		3		
	Asisten		3		
	Biro		9	27	81
2	Sekretariat DPRD		1	3	9
3	Inspektorat		1	4	2
4	Bappeda		1	5	15
5	Badan Kepegawain Daerah		1	5	15
6	Badan Keuangan Daerah		1	6	17
7	Badan Pendidikan dan Latihan		1	5	15
8	Badan Penelitian dan Pengembangan		1	5	15
9	Dinas Kesahatan		1	5	15
10	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran		1	5	15
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1	7	21
12	Dinas Pendidikan		1	5	15
13	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	6	18
14	Dinas Nakertrans		1	4	11
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		1	5	15
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		1	5	15
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1	5	15
18	Dinas Komunikasidan Informasi		1	5	15
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	5	15
20	Dinas Lingkungan Hidup		1	4	11
21	Dinas Ketahanan Pangan		1	4	11
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		1	6	18
23	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP		1	7	20
24	Dinas Perhubungan		1	4	11
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia		1	5	15
26	Dinas Kehutanan		1	5	15
27	Dinas Kelautan dan Perikanan		1	4	11
28	Dinas Perindag		1	5	15
29	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan		1	5	15
30	Dinas Perkebunan		1	5	15
31	Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta			1	4
	RSUD Raden Mattaher		4	9	21
	RSJ Daerah Jambi		1	6	12

	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	4	9
	Badan Kesabangpol		1	5	11
Total		**1**	**51**	**196**	**553**
SKPD= 30 + Biro 9= 39 SKPD					
Selisih dengan PP 41 Tahun 2007		**E.I**	**E.II**	**E.III**	**E.IV**
		0	**-4**	**-23**	**-24**

Tabel 2. *Perbandingan Jumlah SKPD dan Pejabat Eselon PP 18 Tahun 2016 (sumber: Biro Organisasi Provinsi Jambi).*

E. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di Provinsi Jambi

Berdasarkan fenomena atau kejadian di lapangan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pada Provinsi Jambi masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut. Dimana permasalahan tersebut juga di muat dalam media cetak ataupun media elektronik.

Penulis menemukan permasalahan tersebut dalam media elektronik dan kemudian melakukan penelitian untuk memastikan permasalahan tersebut, baik secara langsung maupun dengan sumber-sumber yang terkait melalui wawancara beberapa narasumber dalam lingkup Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Permasalahan tersebut adalah pembentukan dan susunan perangkat daerah atau aturan lainnya, tetapi juga harus dibarengi, dengan pengisian Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam jabatan di setiap Perangkat Daerah. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tetapi juga Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, konsekuensi lain keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 secara kuantitatif juga mengalami penyusutan. Akibat pengurangan

ini,mau tidak mau , Aparatur Sipil Negara di kalangan Daerah Provinsi Jambi yang dapat diangkat dalam jabatan terpilih, juga tereduksi harus dilakukan tahapan seleksi yang dilalui tahap demi tahapan dengan ketat dan sedemikian rupa.

Dengan perangkat daerah yang baru ini juga menyebabkan pengurangan berkorelasi linier terhadap jumlah jabatan aparatur sipil negara yang berkurang juga yang menyebabkan adanya lepas jabatan ataupun turun jabatan dari jabatan yang sebelumnya telah di amanahkan. Tetapi hali ini sudah menjadi regulasi sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini.

Menurut Bapak Yazirman selaku Kepala Bagian Organisasi Provinsi Jambi, Personil/Aparatur Sipil Negara yang harus di alihkan sesuai ketentuan, enggan dialihkan karena sudah nyaman bekerja di Pemerintah Provinsi, takut ditempatkan di luar provinsi dan jauh dari tempat keluarga. Sebagian besar Pemerintah provinsi kekurangan Aparatur Sipil Negara, maka ada sebagian ASN yang dipertahankan oleh pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk tidak ikut dialihkan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.

Kemudian beberapa fenomena permasalahan yang kemudian berdasarkan sumber wawancara dari Bapak Yazirman selaku Kepala Biro

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang membenarkan atas permasalahan yang ada[50].

Beberapa permasalahan tersebut adalah masih adanya kinerja dari PNS yang belum terukur, kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan TUPOKSI pada lembaga yang telah dibentuk, dan kinerja pelayanan publik yang belum memadai dibandingkan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang maksimal.

Menurut Ibu Maryati selaku Kepala Biro Kelembagaan Provinsi Jambi, PP Nomor 18 Tahun 2016 ini memiliki penghambat (*weak point)* dalam implementasinya karena beberapa faktor yaitu:[51]

1Belum adanya tenaga fungsional;
2Belum adanya tenaga fungsional analisis kelembagaan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar bagian;
4. Ruang kerja yang belum memadai; dan
5. Dukungan dana yang belum memadai.

Bagi ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) apabila ASN yang bersangkutan tidak dialihkan, maka ASN tersebut akan kehilangan tugas pokoknya sesuai dengan formasi saat dia diangkat menjadi CPNS, sebab tugas pokok dan urusannya telah dialihkan ke pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Sehingga kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan hanya ada kesempatan satu kali naik pangkat, dari Gol/Ruang Penata Muda (III/a) ke Gol/Ruang Penata Muda I (III/b)[52].

[50] Wawancara dengan Yazirman, SE., M.Si., tanggal 13 Maret 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.
[51] Wawancara dengan Maryati, SH., tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.
[52] Wawancara dengan Yazirman, SE., M.Si., tanggal 13 Maret 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implikasi dari implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah Pemerintah Pusat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk melakukan validasi dan otentifikasi terhadap akurasi kriteria berdasarkan data tertulis dari Pemerintah Provinsi Jambi sehingga ditemukannya ego sektoral di Kementerian yang memberikan jalan kepada urusan-urusan di daerah Provinsi Jambi yang "akal-akalan" supaya memiliki skor tinggi sehingga Organisasi Perangkat Daerahnya bisa tetap berdiri, adanya upaya oknum pegawai negeri sipil yang mempreteli data sampai dengan melobi anggota DPRD agar mendapatkan jabatan sesuai yang diinginkan sehingga Organisasi serta Jabatan dalam pemerintahan sudah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dari PP Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal tersebutlah yang merupakan suatu implikasi dari PP Nomor 18 Tahun 2016 terhadap jalannya Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
2. Faktor penghambat dari implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah kurangnya kesadaran dari Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keterbatasan keahlian dan perancangan peraturan daerah dalam pelaksanaan perangkat daerah, keterbatasan anggaran, dan persepsi serta pemahaman

yang berbeda antara pemerintah daerah dengan DPRD. Adapun permasalahan bidang kelembagaan yaitu adanya pembagian kewenangan antar level pemerintahan belum jelas, adanya desakan kementerian /lembaga sektor dalam pembentukan kelembagaan, pembengkakan organisasi perngkat daerah yang tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, kemudian pembengkakan kebutuhan anggaran, dan banyaknya aturan yang tumpang tindih.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD serta seluruh aparatur sipil negara yang berada pada lingkup Provinsi Jambi dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016Tentang Perangkat Daerah. Serta diperlukan pula diperlukan pula sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara akan penerapan organisasi perangkat daerah terbaru dengan sesuai amanat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka dengan begitu akan meningkatkan kesadaran aparatur sipil Negara dalam meningkatkan kinerja dalam pencapaian bekerja.
2. Dalam proses penerapan peraturan tentang perangkat daerah ini yang di lakukan oleh Bagian Organisai Sekretariat Daerah, hendaknya akan di lakukan penambahan untuk sarana dan prasarana serta pembekalan yang dibutuhkan oleh para aparatur sipil negara dalam mewujudakan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 ini, sehingga hal-hal yang menjadi penghambat dari implementasi Peraturan Pemerintah ini dapat diatasi dengan baik.

.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

M. Idris Arief, *Birokrasi pemerintahan "edisi revisi"*, alfabeta, Bandung, 2014.

Colin MacAndrews dan Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*, cetakan
ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press*, Yogyakarta, 2010.

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2013.

Burham Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial*
Lainnya, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2007.

Winarno Surahmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung,
Tarsito.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.2013.* Alfabeta. Bandung.

Maloeng,Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.

Syamsuddin haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah*. LIPPI pres, Jakarta, 2007

Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta 1997.

Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Palembang, 2005, Hal 432.

C.S.T. Kansil, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

J. Kaloh, *Mencari Bentuk otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan,* Kanisius, Jakarta, 1998.

Azis Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang,* Sinar Grafika , Jakarta, 2011.

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia,* Ind-Hill.co, Jakarta, 1992.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

WAWANCARA

Wawancara dengan Yazirman, SE., M.Si., tanggal 13 Maret 2017 di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.
Wawancara dengan Maryati, SH., tanggal 14 Maret 2017 di kantor Gubernur Provinsi Jambi.

DATA ELEKTRONIK

BPS-Statistik Indonesia, *Statistical Yearbook of Indonesia 2016,* Badan Pusat Statistik, 2016.

http://jambiprov.go.id/index.php?sejarah, *Sejarah Provinsi Jambi,* diakses pada tanggal 10 maret 2017

Otonomi Daerah, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, diakses pada tanggal 15 April 2017 Pukul 17.23 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia) diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pada pukul 23.39 Wib

BPS Provinsi Jambi, *"Provinsi Jambi Dalam Angka 2017"*, diakses dari http://jambi.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Jambi-Dalam-Angka-2017.pdf diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 22.45